



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan museum perlu ditingkatkan dengan kualitas berstandar internasional sebagai salah satu unsur pendukung pembangunan kebudayaan dan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mencapai kualitas pengelolaan museum yang berstandar internasional, diperlukan adanya pedoman agar pengelolaan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan seiring dinamika paradigma baru;
- c. bahwa agar memiliki kepastian hukum, maka pengelolaan museum Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Museum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN MUSEUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
3. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
4. Museum Provinsi adalah Museum yang Koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan/atau lingkungannya dari wilayah provinsi di mana Museum itu berdiri.
5. Museum Khusus adalah Museum yang menginformasikan tentang 1 (satu) peristiwa, 1 (satu) riwayat hidup seseorang, 1 (satu) cabang seni, 1 (satu) cabang ilmu, atau 1 (satu) cabang teknologi yang Koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya.
6. Museum Sejarah Hidup yang selanjutnya disebut *Living Museum* merupakan jenis Museum yang menciptakan kembali pengaturan sejarah untuk mensimulasikan periode waktu lalu, memberikan pengunjung pengalaman interpretasi sejarah.
7. *Site Museum* adalah sebuah Museum yang disusun dan didirikan untuk melindungi kekayaan alam atau budaya, bergerak dan tidak bergerak, di situs aslinya, yaitu di tempat situs itu berada atau ditemukan.

8. *Eco Museum* adalah Museum yang berfokus pada identitas suatu tempat, sebagian besar didasarkan pada partisipasi lokal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Pengembangan masyarakat lokal.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia
12. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
13. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi serta pemanfaatan Koleksi melalui Pengkajian dan kerjasama secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
14. Pengkajian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
16. Pengadaan Koleksi adalah kegiatan pengumpulan bakal Koleksi yang dapat dijadikan Koleksi.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

18. Registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya atau bukan cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi Koleksi.
19. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris.
20. Penyimpanan Koleksi adalah proses meletakkan Koleksi pada tempat tertentu demi keselamatan dan keamanan.
21. Penghapusan Koleksi adalah tindakan memberikan keterangan berupa peniadaan status Koleksi yang dikelola oleh Museum.
22. Kepala Museum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pengelolaan Museum sesuai dengan visi dan misi Museum.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan Koleksi.
24. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
25. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
26. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
28. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggara urusan pemerintahan dibidang kebudayaan DIY.
29. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY.
30. Gubernur adalah Gubernur DIY.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman kerja bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Museum di Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Koleksi Museum; dan
 - b. meningkatkan kualitas Museum Provinsi menuju Museum berstandar internasional; dan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi Pengelolaan Museum yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelindungan Koleksi Museum;
 - b. Pengembangan Koleksi Museum; dan
 - c. Pemanfaatan Koleksi Museum.

BAB II

PELINDUNGAN KOLEKSI

Pasal 4

Dinas melaksanakan Pelindungan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pada:

- a. Museum Provinsi; dan
- b. Museum Khusus.

Pasal 5

- (1) Museum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Museum Sonobudoyo.
- (2) Koleksi Museum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. geologi;
 - b. biologi;
 - c. etnografi;
 - d. arkeologi;

- e. historika;
- f. numismatika/heradika;
- g. filologika;
- h. keramologi;
- i. seni rupa; dan
- j. teknologi.

Pasal 6

- (1) Museum Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. *Living* Museum;
 - b. *Site* Museum;
 - c. *Eco* Museum; dan
 - d. Museum lainnya.
- (3) Koleksi *Living* Museum, *Site* Museum, dan *Eco* Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. cagar budaya;
 - b. objek kebudayaan takbenda;
 - c. bukan cagar budaya dan bukan obyek kebudayaan tak benda;
 - d. lingkungan alam;
 - e. kehidupan masyarakat; dan/atau
 - f. Koleksi lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelindungan Koleksi Museum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melalui:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis Koleksi.
- (2) Pelindungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengadaan Koleksi;
 - b. pencatatan Koleksi;
 - c. penghapusan dan pengalihan Koleksi; dan
 - d. peminjaman Koleksi.

- (3) Pelindungan teknis Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. pemeliharaan Koleksi; dan
 - b. Penyimpanan Koleksi.

Pasal 8

- (1) Syarat yang harus dipenuhi Museum untuk dapat melakukan Pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemilihan Koleksi Museum yang sesuai dengan visi dan misi Museum;
 - b. dokumen kebijakan tertulis Pengadaan Koleksi yang ditandatangani oleh Kepala Museum;
 - c. dokumen prosedur operasional standar kebijakan Pengadaan Koleksi yang ditandatangani oleh Kepala Museum;
 - d. surat keputusan Kepala Museum tentang tim Pengadaan Koleksi;
 - e. dokumen laporan kajian Pengadaan Koleksi;
 - f. bukti tertulis tentang asal usul Koleksi dan cara perolehannya; dan
 - g. dokumen laporan Pengadaan Koleksi.
- (2) Pengadaan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diperoleh melalui:
 - a. hasil penemuan;
 - b. hasil pencarian;
 - c. hibah;
 - d. imbalan jasa;
 - e. pertukaran;
 - f. pembelian;
 - g. hadiah;
 - h. warisan; atau
 - i. konversi.

Pasal 9

- (1) Museum Provinsi dan Museum Khusus dapat menerima hibah bakal Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf c langsung dari Setiap Orang atau Perangkat Daerah yang mempunyai Koleksi Musuem.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela.
- (3) Hibah Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kuratorial untuk menentukan kelayakan Koleksi.
- (4) Prosedur dan tata cara hibah Koleksi Museum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 10

- (1) Pencatatan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. registrasi Koleksi;
 - b. Inventarisasi Koleksi;
- (2) Registrasi Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Museum harus memiliki:
 - a. dokumen kebijakan tertulis pencatatan Koleksi yang ditandatangani oleh Kepala Museum;
 - b. dokumen prosedur operasional standar pencatatan Koleksi yang ditandatangani oleh Kepala Museum;
 - c. dokumen pencatatan Koleksi secara manual dan/atau digital;
 - d. catatan pergerakan Koleksi (perpindahan Koleksi dari satu tempat ke tempat yang lain); dan
 - e. laporan Inventarisasi Koleksi secara berkala.
- (3) Inventarisasi Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. survey dan penelitian lapangan;
 - b. pencatatan;
 - c. pendaftaran;
 - d. pemberian register/Penetapan;
 - e. pembuatan dokumen digital; dan
 - f. pembuatan daftar aset Museum.
- (4) Inventarisasi Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara identifikasi Koleksi melalui:
 - a. kuratorial;
 - b. penilaian oleh tim ahli cagar budaya dan tim ahli warisan budaya takbenda;

- c. penelitian dan kajian;
- d. penyiapan laboratorium; dan
- e. penyiapan satu data.

Pasal 11

Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat dilakukan pada Koleksi dengan kriteria:

- a. rusak;
- b. hilang;
- c. musnah; dan/atau
- d. material atau bahannya membahayakan.

Pasal 12

- (1) Penghapusan Koleksi yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan syarat:
 - a. harus dilakukan dengan kajian; dan
 - b. kerusakan sangat parah;
- (2) Penghapusan Koleksi karena hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan syarat:
 - a. setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang;
 - b. tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi; dan
 - c. jika ditemukan kembali maka nomor Registrasi dan nomor inventaris yang lama diberlakukan kembali.
- (3) Dalam hal Koleksi yang telah dihapus karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditemukan kembali maka dilakukan:
 - a. kajian ilmiah dalam hal keaslian Koleksi oleh Kurator;
 - b. kajian kondisi fisik Koleksi oleh konservator; dan
 - c. kajian legalitas Koleksi oleh register.
- (4) Hasil kajian menjadi dasar pemberlakuan kembali nomor Registrasi dan nomor inventaris yang lama.

Pasal 13

- (1) Penghapusan Koleksi yang musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dengan syarat:

- a. tidak bisa dikenali secara fisik; dan
 - c. ada Koleksi sejenis atau replika;
- (1) Penghapusan Koleksi yang material atau bahannya membahayakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dengan syarat:
- a. setelah dilakukan uji laboratorium
 - b. sangat rapuh; dan/atau
 - c. kerusakan parah dan tidak dapat dilakukan restorasi.

Pasal 14

Penghapusan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

- a. tidak boleh bertentangan dengan etika perMuseumman;
- b. dilakukan sebagai upaya terakhir dalam pengelolaan Koleksi;
- c. Koleksi berupa cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan status dan peringkat; dan
- d. sesuai prosedur operasional standar Penghapusan Koleksi.

Pasal 15

- (1) Pengalihan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila:
- a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (2) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
- a. telah dilakukan Penghapusan Koleksi pada pusat data pencatatan Koleksi;
 - b. tidak menghilangkan data atau catatan, serta dokumen yang menyertainya;
 - c. dilakukan dengan mengalihkan hak kepemilikan Koleksi yang dimiliki suatu Museum kepada Museum lain atau lembaga lainnya;
 - d. dilaksanakan berdasarkan kode etik Museum;

- e. dapat dilakukan dengan cara dihibahkan atau ditukarkan; dan/atau
- f. Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pengalihan Koleksi.

Pasal 16

- (1) Pengalihan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan melakukan kajian terhadap Koleksi yang akan dialihkan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kurator meliputi aspek:
 - a. ilmiah;
 - b. fisik; dan
 - c. legalitas.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Museum.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Museum mengeluarkan keputusan Pengalihan Koleksi.
- (5) Berdasarkan keputusan Pengalihan Koleksi selanjutnya Register menghapus status Koleksi dari daftar Registrasi berdasarkan surat keputusan Pengalihan Koleksi.

Pasal 17

- (1) Museum Provinsi dan Museum Khusus dapat meminjamkan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d keluar Museum kepada Museum lain atau lembaga lain.
- (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. kepentingan kebudayaan;
 - b. Pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (3) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. tidak untuk mencari keuntungan;
 - b. harus memperhatikan pelestarian Koleksi;

- c. dibuat dengan perjanjian tertulis;
 - d. tetap menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum; dan
 - e. harus berdasarkan kode etik Museum.
- (4) Museum lain/lembaga lain peminjam Koleksi Museum Provinsi dan/atau Museum Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. memiliki kredibilitas baik;
 - b. memiliki kualifikasi, pelatihan staf yang menangani Koleksi; pertimbangan keamanan, dan lingkungan untuk Koleksi.
 - c. memiliki kebijakan dan standar peminjaman yang mengacu kepada hukum setempat mengenai kebijakan pengelolaan Koleksi Museum.

Pasal 18

- (1) Memperhatikan pelestarian Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b harus dilakukan terhadap aspek:
- a. keterawatan;
 - b. keamanan; dan
 - c. keselamatan.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian;
 - c. tujuan peminjaman;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. wanprestasi;
 - h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (3) Menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian dengan visi dan misi Museum; dan

- b. alur kisah pameran.

Pasal 19

- (1) Koleksi Museum yang dapat dipinjamkan ke luar Museum Provinsi dan/atau Museum Khusus dengan ketentuan:
 - a. bukan Koleksi *master piece*;
 - b. Koleksi dalam kondisi fisik yang baik, utuh, dan layak untuk dipamerkan; dan
 - c. Koleksi tidak sedang dalam proses konservasi.
- (2) Koleksi Museum Provinsi dan/atau Museum Khusus yang tidak boleh dipinjam antara lain:
 - a. sangat langka;
 - b. kondisi strukturalnya rapuh;
 - c. masih dalam penyelesaian hukum;
 - d. mudah didapat di luar Museum;
 - e. mudah diduplikasi;
 - f. menimbulkan dampak sosial, budaya, dan politik;
 - g. masih menjadi obyek penelitian; dan
 - h. melebihi standar ukuran pengepakan dan pengangkutan baik darat, laut, maupun udara sehingga dapat mengakibatkan kerusakan.

Pasal 20

Peminjaman Koleksi Museum Provinsi dan/atau Museum Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan jangka waktu:

- a. bersifat sementara minimal 6 (enam) bulan;
- b. permohonan pinjaman menyediakan waktu yang cukup untuk dipertimbangkan oleh pemilik Koleksi Museum.

Pasal 21

Peminjaman Koleksi keluar Museum Provinsi dan/atau Museum Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian permohonan;
- b. persiapan;
- c. pengiriman;

- d. pemantauan; dan
- e. pengembalian;

Pasal 22

- (1) Penilaian permohonan peminjaman Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan setelah peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman.
- (2) Surat permohonan peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Museum dengan dilampiri proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya berisi:
 - a. detail Koleksi yang akan dipinjam;
 - b. tujuan peminjaman;
 - c. durasi;
 - d. rancangan perjanjian pinjaman; dan
 - e. aspek lainnya.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Kepala Museum melakukan verifikasi dan kajian.
- (2) Kepala Museum melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. tema yang diusulkan;
 - b. latar belakang lembaga/Museum peminjam;
 - c. biaya;
 - d. kondisi objek yang akan dipinjam; dan
 - e. persyaratan lingkungan
- (3) Berdasarkan kajian dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dapat diterima atau ditolak.

Pasal 24

- (1) Hasil kajian permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Gubernur mengeluarkan persetujuan atas permohonan berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (3) Persiapan peminjaman Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan setelah persetujuan peminjaman disetujui Gubernur.
- (4) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Museum meliputi:
 - a. menyusun perjanjian pinjaman,
 - b. pemeriksaan kondisi Koleksi,
 - c. penilaian Koleksi dan asuransi,
 - d. pengurusan perizinan, dan
 - e. melakukan pekerjaan konservasi yang diperlukan.
- (5) Pekerjaan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperlukan terhadap Koleksi agar layak untuk pameran/tampilan publik, serta untuk keamanan mobilisasi Koleksi.

Pasal 26

Pengiriman Koleksi Museum yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan:

- a. Koleksi yang akan dikirim dikemas dengan aman sesuai standar benda seni (*fine art*) dan benda budaya; dan
- b. pengiriman dapat menggunakan moda transportasi, baik darat, laut, udara dengan atau tanpa menggunakan jasa perusahaan pengiriman.

Pasal 27

Pemantauan Koleksi Museum yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh Museum dengan memohon kepada peminjam untuk melakukan pelaporan kondisi Koleksi pinjaman secara berkala.

Pasal 28

Pengembalian Koleksi Museum yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan oleh peminjam dengan:

- a. konfirmasi pengaturan pengembalian Koleksi dan rencanakan pengembalian dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penutupan pameran; dan
- b. memberitahukan pihak Museum Provinsi dan/atau Museum Khusus jika terjadi sesuatu penundaan pengembalian yang tidak dapat dihindari atau diantisipasi.

Pasal 29

- (1) Peminjam Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus memiliki hak:
 - a. memamerkan atau meneliti Koleksi yang dipinjam;
 - b. Koleksi dalam kondisi yang baik, utuh dan layak untuk dipamerkan; dan
 - c. Koleksi tidak sedang dalam proses konservasi, dan sesuai permintaan.
- (2) Peminjam Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan sistem keamanan dan lingkungan fisik yang baik;
 - b. menyediakan sistem penanganan bencana;
 - c. menanggung biaya transportasi, pengemasan, asuransi, sumber daya manusia, dan lainnya;
 - d. menyediakan fasilitas pameran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Museum Provinsi dan Museum Khusus; dan
 - e. Dalam hal peminjam dari lembaga/Museum di Luar negeri peminjam harus mengurus perizinan membawa Koleksi Museum.

Pasal 30

- (1) Pemilik Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus yang dipinjam Koleksinya mempunyai hak:

- a. menolak peminjaman Koleksi;
 - b. menarik kembali pinjaman dengan jangka waktu pemberitahuan yang wajar kepada lembaga peminjam;
 - c. mendapat akses publik yang memadai kepada objek yang dipinjamkan;
 - d. menentukan interpretasi Koleksi yang akan dipamerkan;
 - e. berkonsultasi terlebih dahulu kepada lembaga perizinan terkait.
- (2) Pemilik Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus yang dipinjam Koleksinya mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pinjaman Koleksi Museum sesuai permintaan setelah dilakukan kajian; dan
 - b. menyediakan informasi terkait Koleksi yang dipinjam; dan
 - c. memberikan jaminan Koleksi yang dipinjamkan tidak bermasalah.

Pasal 31

Pemeliharaan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pencatatan data Koleksi;
- b. pengamatan kondisi Koleksi;
- c. penentuan penanganan berdasarkan kondisi Koleksi; dan
- d. tindakan penanganan.

Pasal 32

- (1) Pencatatan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui:
 - a. registrasi; dan
 - b. Inventarisasi.
- (2) Pengamatan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b dilakukan melalui:
 - a. identifikasi permasalahan; dan
 - b. analisis laboratorium.
- (3) Penentuan penanganan kondisi Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penanggulangan;
 - b. konservasi; dan

- c. restorasi.
- (4) Pemeliharaan Koleksi Museum dengan tindakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. perawatan Koleksi; dan
 - b. pengamanan Koleksi.

Pasal 33

- (1) Perawatan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a meliputi:
 - b. preventif; dan/atau
 - c. kuratif.
- (2) Perawatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara:
 - a. mengatur cuaca, cahaya, lingkungan, memasang peralatan untuk mengurangi kelembaban udara dengan cara atau tertentu;
 - b. menjaga kebersihan ruang pameran, gudang Koleksi dari hama, polusi, dan kerusakan fisik terhadap Koleksi; dan
 - c. larangan membawa makanan dan minuman ke ruang pameran atau gudang Koleksi; dan/atau
 - d. memisahkan Koleksi yang rusak dengan Koleksi yang sehat untuk mencegah resiko yang ditimbulkan.
- (3) Perawatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. mengukur dan mengambil data kelembaban relatif (% RH), temperatur (°C), intensitas cahaya alami dan buatan (*lux*), dan kekuatan sinar ultra violet dari lampu (*microwatt/lumen*) di dalam dan di luar *vitrin*, ruangan, serta di luar Museum;
 - b. memasang alat *dehumidifier* pada ruangan yang sangat membutuhkan; dan
 - c. mengontrol dan memonitor serangga dengan cara mengidentifikasi serangga yang ditemukan pada Koleksi dan pada *vitrin*.
- (4) Perawatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. dilakukan langsung hanya pada Koleksi yang terkena deteriorasi atau kerusakan;
 - b. tindakan yang dilakukan merupakan proses ilmiah dimana konservator memberi perlakuan pada Koleksi agar tidak terjadi kerusakan dan deteriorasi lebih lanjut; dan/atau
 - c. apabila diperlukan dapat dilakukan restorasi pada Koleksi yang mengalami kerusakan.
- (5) Perawatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. memisahkan Koleksi yang terkena kerusakan dan pelapukan dengan Koleksi yang masih bagus;
 - b. melakukan observasi terhadap kerusakan dan deteriorasi;
 - c. pendokumentasian sebelum, selama dan sesudah tindakan;
 - d. melakukan tindakan perawatan sesuai dengan jenis Koleksi.
- (6) Perawatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. pembersihan cara kering;
 - b. pembersihan secara mekanis;
 - c. pembersihan dengan bahan kimia sesuai dengan hasil diagnose;
 - d. restorasi;
 - e. pengawetan dengan *coating*; dan/atau
 - f. penyimpanan (untuk melindungi agar tetap awet baik di *storage* maupun ruang pameran tetap).

Pasal 34

- (1) Pengamanan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menentukan standar pengamanan Koleksi; dan
 - b. monitoring kondisi Koleksi.
- (2) Standar pengamanan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara menyusun standar operasional prosedur pengamanan Koleksi, lalulintas, dan distribusi Koleksi.

- (3) Standar pengamanan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. membuat tata tertib bagi pengunjung Museum;
 - b. pemeriksaan barang-barang yang keluar masuk Museum;
 - c. prosedur masuk dan keluar Museum;
 - d. patroli yang tetap pada waktu jam buka dan tutup di dalam area Museum;
 - e. melibatkan petugas satpam, seluruh karyawan, dan pengunjung;
 - f. melengkapi sarana dan prasarana pengamanan ruang pameran maupun ruang gudang Koleksi Museum meliputi:
 - 1) perlengkapan alarm;
 - 2) alat pemadam kebakaran; dan
 - 3) tenaga pengawas keamanan Museum.
 - g. pelatihan pengamanan secara rutin.
- (4) Monitoring kondisi Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:
 - a. menempatkan personel untuk melakukan pengecekan Koleksi secara berkala baik yang ada di ruang pameran maupun yang tersimpan di *storage*; dan
 - b. melakukan pembersihan pada Koleksi yang ada di ruang pameran dan *storage* secara berkala.
- (5) Pengamanan Koleksi Museum berupa cagar budaya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberi pelindung,
 - b. menyimpan, dan/atau
 - c. menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 35

Penyimpanan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pencatatan data Koleksi melalui registrasi dan Inventarisasi;
- b. peletakan Koleksi di ruang penyimpanan; dan
- c. pengecekan berkala terhadap kondisi Koleksi selama penyimpanan.

Pasal 36

- (1) Peletakan Koleksi di ruang Penyimpanan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditempatkan pada:
 - a. gudang Koleksi;
 - b. tempat khusus; dan/atau
 - c. ruang pameran.
- (2) Koleksi ditempatkan di gudang Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan syarat:
 - a. jumlah dan jenisnya banyak;
 - b. sedang dalam penelitian;
 - c. dalam proses persiapan untuk disimpan pada ruang pameran; dan/atau
 - d. karena hal tertentu tidak dapat disimpan pada ruang pameran.
- (3) Koleksi ditempatkan di tempat penyimpanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayata (1) huruf b dengan syarat:
 - a. *masterpiece*;
 - b. sedikit jumlahnya;
 - c. unik rancangannya;
 - d. langka jenisnya;
 - e. bernilai tinggi;
 - f. Koleksi pinjaman; dan/atau
 - g. satu satunya.
- (4) Koleksi ditempatkan di ruang pameran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dengan syarat:
 - a. jumlah dan jenisnya sedikit;
 - b. sudah dilakukan konservasi dan perawatan;
 - c. sudah memiliki informasi; dan
 - d. tidak sedang dilakukan penelitian.

Pasal 37

- (1) Gudang Koleksi dan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(1) huruf a dan huruf b berupa tempat dengan ketentuan:
 - a. berada di ruang non publik;
 - b. bisa tertutup; dan/atau

- c. terbuka;
- (2) Ruang non publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tempat dengan ketentuan:
 - a. berada pada area terlindung; dan
 - b. tidak untuk dikunjungi.
- (3) Penyimpanan Koleksi Museum di ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan syarat:
 - a. harus ada jaminan keterawatan, keamanan, dan keselamatan; dan/atau
 - b. dapat menggunakan *deposit box*.
- (4) Penyimpanan Koleksi Museum di ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan syarat:
 - a. apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup;
 - b. tidak mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan; dan/atau
 - c. berupa Benda Cagar Budaya.

Pasal 38

Penyimpanan Koleksi Museum pada ruang pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. ruang pameran berada di zona publik;
- b. harus memperhatikan aspek:
 - 1) alur cerita;
 - 2) estetika;
 - 3) keterawatan;
 - 4) keamanan; dan
 - 5) keselamatan.
- c. Ruang pameran Koleksi dapat berupa ruang pameran tertutup atau ruang pameran terbuka;
- d. Koleksi yang disimpan dalam ruang pameran harus:
 - 1) sudah dilakukan Registrasi;
 - 2) sudah dilakukan penelitian;
 - 3) memiliki informasi; dan
 - 4) sudah dilakukan perawatan.

- e. Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa:
 - 1) disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
 - 2) dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Pasal 39

Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Penyimpanan Koleksi.

BAB III

PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pasal 40

- (1) Pengembangan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kuantitatif; dan
 - b. kualitatif.
- (2) Pengembangan Kuantatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menambah jumlah produk, *repertoire* khasanah benda Koleksi Museum.
- (3) Pengembangan Kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kualitas benda Koleksi Museum.

Pasal 41

Pengembangan Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:

- a. Pengkajian; dan
- b. kerjasama.

Pasal 42

- (1) Pengkajian Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan potensi nilai dan informasi Koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan;

- c. Pengembangan kebudayaan; dan/atau
 - d. menjaga kelestarian Koleksi.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan keterawatan Koleksi.

Pasal 43

- (1) Pengembangan Koleksi Museum dengan cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan berbagai pihak untuk:
- a. menciptakan inovasi; dan/atau
 - b. membentuk komunitas dan asosiasi.
- (2) Kerjasama Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi didirikannya Museum.
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. dapat bermitra dengan negara lain, pemerintah, kementerian, lembaga non departemen, lembaga setingkat kementerian, pemerintah daerah, lembaga swasta/badan usaha, perorangan, lembaga pendidikan, asosiasi dan/atau masyarakat.
 - d. dilaksanakan atas dasar suatu perjanjian yang tidak merugikan Museum.
- (3) Menciptakan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan membuat program-program inovatif secara mandiri untuk mengembangkan Museum.
- (4) Pengembangan Koleksi Museum dengan cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka Pengembangan Koleksi, Museum dapat membentuk komunitas Museum.
- (2) Museum bersama komunitas Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun program dan kegiatan untuk Pengembangan inovasi Museum.

Pasal 45

- (1) Pengembangan Koleksi Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebudayaan; dan/atau
 - e. pariwisata.
- (2) Kerjasama Museum selain dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berbagai pihak antara lain:
 - a. investasi dan bisnis;
 - b. industri kreatif;;
 - c. media digital dan elektronik;
 - d. perdagangan dan jasa;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - f. perpajakan dan pabean;
 - g. transportasi; dan
 - h. pariwisata.

Pasal 46

- (1) Kerja sama Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kesepakatan;
 - b. kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - c. tidak merusak Koleksi;
 - d. tidak mengkomersialkan Koleksi; dan
 - e. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran;
 - b. penelitian;
 - c. program publik;
 - d. pelatihan sumber daya manusia;
 - e. publikasi;
 - f. perbanyak atau replika Koleksi; dan/atau
 - g. promosi dan informasi.

BAB IV
PEMANFAATAN KOLEKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Pemanfaatan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diarahkan untuk kegiatan:

- a. kepentingan sosial;
- b. penyediaan layanan pendidikan;
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kebudayaan; dan
- e. ekonomi kreatif dan pariwisata.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Koleksi Museum meliputi:
 - a. peminjaman Koleksi untuk digunakan dalam pameran atau bagian dari penyampaian informasi visual;
 - b. Koleksi digunakan sebagai objek penelitian yang terkait dengan sejarah atau informasi mengenai hasil budaya masa lalu; dan
 - c. Koleksi menjadi bagian dari ekspresi budaya atau menjadi komparasi nilai-nilai seni.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan Museum.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakan atau replika.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Koleksi berupa cagar budaya dilakukan dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemanfaatan dengan cara perbanyak atau replika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Koleksi Bukan Cagar Budaya oleh Setiap Orang dilakukan dengan izin Kepala Museum.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan apresiasi masyarakat; dan
 - b. peningkatan interpretasi masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus untuk kepentingan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. edukasi/pembelajaran;
 - b. perpustakaan; dan/atau
 - c. sertifikasi.
- (3) Pemanfaatan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. penelitian/Pengkajian; dan
 - b. informasi.
- (4) Pemanfaatan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
 - a. Pengembangan kerjasama;
 - b. publikasi dan promosi; dan
 - c. pameran;
- (5) Pemanfaatan Koleksi Museum Provinsi dan Museum Khusus untuk kepentingan industri kreatif dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
 - a. rekreasi;
 - b. investasi; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan teknis.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Pemanfaatan Koleksi Museum Dinas menyusun dokumen Pengelolaan Museum Provinsi dan Museum Khusus.
- (2) Dokumen Pengelolaan Museum Provinsi dan Museum Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. study kelayakan Museum;
 - b. *master plan* Museum; dan
 - c. rencana Pengelolaan Museum
- (3) Study kelayakan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat antara lain:
 - a. pendataan;
 - b. analisis; dan
 - c. kesimpulan.
- (4) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat antara lain:
 - a. profil dan identifikasi permasalahan Museum;
 - b. analisis Pengembangan Museum;
 - c. visi dan Misi Museum;
 - d. tujuan dan sasaran Museum;
 - e. konsep dan arah kebijakan Pengembangan Museum; dan
 - f. strategi dan program Museum.
- (5) Dokumen rencana Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat antara lain:
 - a. rencana pengelolaan pengunjung/ *visitor*;
 - b. rencana pengelolaan Koleksi/objek;
 - c. rencana operasional;
 - d. rencana pengelolaan personalia dan sumber daya manusia;
 - e. rencana pengelolaan sistem jaringan/kerjasama;
 - f. rencana pengelolaan promosi;
 - g. rencana pengelolaan bangunan;
 - h. rencana pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 - i. rencana pengelolaan pendanaan.

Pasal 52

- (1) Dinas melakukan evaluasi dokumen Pengelolaan Museum Provinsi dan Museum Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 53

- (1) Dinas dalam menyusun dokumen Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat dibantu oleh tim perumus.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang permuseuman.

Pasal 54

- (1) Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 minimal 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil.
- (2) Struktur anggota tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Anggota tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang permuseuman.

Pasal 55

Tim Perumus melaksanakan tugas:

- a. menyusun dokumen Pengelolaan Museum;

- b. melakukan pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan dokumen Pengelolaan Museum dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video; dan
- c. mengkomunikasikan dokumen Pengelolaan Museum dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 56

Rincian keanggotaan dan ketugasan tim perumus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Museum

Paragraf 1

Pengelola Museum

Pasal 57

- (1) Dinas melaksanakan Pengelolaan Museum Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau badan layanan umum daerah pada Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen Pengelolaan Museum.
- (4) Unit Pelaksana teknis atau badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Dinas melaksanakan Pengelolaan Museum Khusus.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau badan layanan umum daerah pada Dinas.
- (3) Pengelolaan Museum Khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah selain Dinas diintegrasikan dengan Dinas.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen Pengelolaan Museum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis atau badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Dinas dalam Pengelolaan Museum Provinsi dan Museum Khusus harus didukung oleh potensi sumber daya manusia Pengelola Museum yang memiliki kompetensi dan kredibilitas serta kemampuan dan daya saing dibidang Museum berstandar nasional dan internasional.
- (2) Sumber daya manusia Pengelola Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kepala Museum;
 - b. tenaga teknis Museum; dan
 - c. tenaga administrasi Museum.
- (3) Tenaga teknis Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. register;
 - b. Kurator;
 - c. konservator;
 - d. penata pameran;
 - e. edukator; dan
 - f. hubungan masyarakat dan pemasaran.
- (4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. keamanan; dan
 - e. kerumahtanggaan.
- (5) Pengelolaan terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas berstandar internasional melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengiriman tugas belajar;

- e. pemagangan;
- f. pertukaran keilmuan dan ketrampilan; dan/atau
- g. penyuluhan.

Pasal 60

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus memenuhi standar kompetensi di bidang permuseuman.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar kompetensi kerja khusus; dan
 - c. standar kompetensi internasional.
- (3) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dinas melakukan peningkatan standar kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang permuseuman pada Museum Provinsi dan Museum Khusus.
- (2) Standar kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang perMuseumman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh tenaga teknis meliputi:
 - a. register;
 - b. Kurator;
 - c. konservator;
 - d. penata pameran;
 - e. edukator; dan
 - f. hubungan masyarakat dan pemasaran.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kualifikasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sertifikasi kompetensi.
- (4) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
 - a. ijazah sarjana minimal strata 1 (satu) dan *portofolio*;

- b. surat keterangan atau sertifikat bimbingan teknis; dan
- c. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan/lembaga sertifikasi.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Museum

Pasal 62

- (1) Dalam rangka Pemanfaatan Museum Provinsi dan Museum Khusus harus memiliki:
 - a. sarana dan prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. bangunan;
 - b. peralatan keselamatan bangunan;
 - c. peralatan keamanan bangunan;
 - d. ruang utama/pokok;
 - e. fasilitas publik/ruang penunjang; dan
 - f. pengamanan Museum.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sarana:
 - a. produksi;
 - b. pameran;
 - c. pelelangan karya;
 - d. pentas;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian;
 - g. konservasi; dan
 - h. laboratorium.

Paragraf 3
Standar Operasional Prosedur

Pasal 63

- (1) Pengelola Museum Provinsi dan Pengelola Museum Khusus harus membuat standar operasional prosedur dalam Pengelolaan Museum.
- (2) Komponen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pelayanan publik.
- (3) Komponen standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas pada masing-masing unit pelayanan.
- (4) Standar operasional prosedur Museum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4
Standar Pelayanan Museum

Pasal 64

- (1) Pengelola Museum Provinsi dan Pengelola Museum Khusus harus membuat standar pelayanan dalam Pengelolaan Museum.
- (2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pelayanan publik.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara jelas pada masing-masing unit pelayanan.
- (4) Standar pelayanan Museum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5
Maklumat Pelayanan

Pasal 65

- (1) Pengelola Museum Provinsi dan Pengelola Museum Khusus harus menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan secara jelas dan luas.
- (3) Publikasi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. mempergunakan sarana dan prasarana; dan
 - c. media.

Paragraf 6
Etika Pelayanan

Pasal 66

- (1) Pengelola Museum Provinsi dan Museum Khusus harus menyusun, dan menerapkan kode etik pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen terhadap pelayanan prima;
 - b. cara bersikap dan bertingkah laku kepada masyarakat; dan
 - c. sanksi.
- (3) Kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada nilai-nilai dan kearifan lokal di Daerah.
- (4) Nilai dan kearifan lokal yang dituangkan dalam kode etik pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tindakan:
 - a. tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. profesional;
 - e. tidak mempersulit;
 - f. menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas;

- g. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan;
 - h. menghindari konflik kepentingan; dan
 - i. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Kepala Museum.

Paragraf 7
Sistem Informasi

Pasal 67

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengelola Museum Provinsi dan Museum Khusus harus mengembangkan sistem informasi;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kearifan lokal;
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses proses pelayanan yang diberikan Pengelola Museum.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui berbagai media antara lain:
 - a. materi cetakan;
 - b. iklan;
 - c. keikutsertaan dalam even internasional;
 - d. penyelenggaraan pameran;
 - e. *public relation*;
 - f. media sosial; dan
 - g. internet.
- (5) Materi cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam bentuk antara lain:
 - a. buklet;
 - b. selebaran;
 - c. brosur;
 - d. buku saku;
 - e. buku panduan;

- f. profil;
 - g. ensiklopedi;
 - h. komik; dan/atau
 - i. cerita pendek.
- (6) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam bentuk antara lain:
- a. televisi;
 - b. media cetak;
 - c. radio;
 - d. poster/baliho;
 - e. penerbitan nasional;
 - f. penerbitan lokal;
 - g. majalah luar negeri;
 - h. majalah dalam negeri;
 - i. majalah bulanan/mingguan; dan/atau
 - j. buletin;

Paragraf 8

Pelayanan Khusus

Pasal 68

- (1) Pengelola Museum Provinsi dan Museum Khusus berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan;
 - b. sarana/prasarana dan/atau fasilitas khusus yang memadai; dan/atau
 - c. petugas khusus.
- (3) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. lanjut usia;
 - c. wanita hamil dan menyusui;
 - d. anak-anak;
 - e. korban bencana alam; dan/atau

- f. korban bencana sosial.

Pasal 69

- (1) Dinas dalam melaksanakan Pengelolaan Museum Provinsi dapat membentuk tim percepatan Pengembangan Museum.
- (2) Tim percepatan Pengembangan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang permuseuman yang berjumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang.

Pasal 70

- (1) Struktur anggota tim percepatan Pengembangan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua tim percepatan Pengembangan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (6) Anggota tim percepatan Pengembangan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Dewan Kebudayaan;
 - d. Dewan Warisan Budaya; dan
 - c. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang permuseuman.

Pasal 71

- Tim percepatan Pengembangan Museum melaksanakan tugas:
- a. memberikan pertimbangan/rekomendasi kebijakan Pengelolaan Museum kepada kepala Dinas;
 - b. melakukan evaluasi Pengelolaan Museum;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.

Pasal 72

Rincian keanggotaan dan ketugasan tim percepatan Pengembangan Museum Provinsi dan Museum Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINANAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 73

Dinas melakukan pembinaan Pengelolaan Museum Provinsi dan Museum Khusus.

Pasal 74

Pembinaan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berupa:

- a. bimbingan teknis Museum;
- b. advokasi Pengelolaan Museum; dan/atau
- c. bantuan Pengelolaan Museum.

Pasal 75

- (1) Bimbingan teknis Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
 - a. aspek administrasi;
 - b. aspek teknis;
 - c. aspek pengelolaan/manegemen; dan/atau
 - d. aspek edukasi/promosi/kerjasama.
- (2) Advokasi Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan dengan:
 - a. pendampingan tenaga ahli;
 - b. pendampingan kurasi;
 - c. pendampingan tenaga/agen perubahan/inovasi;
 - d. pendampingan tenaga audit/auditor;
 - e. pendamping tenaga manajemen; dan/atau

- f. pendamping tenaga pemasaran/promosi.
- (3) Bantuan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dapat berupa:
- a. dana promosi;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. tenaga ahli sesuai kebutuhan Museum.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Dinas dapat membentuk tim pembina yang beranggotakan ahli yang kompeten dibidangnya.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Tugas dan keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 77

- (1) Dinas melakukan monitoring Pengelolaan Museum.
- (2) Monitoring Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. menjamin keberlanjutan Museum;
 - b. mengetahui kesesuaian antara dokumen Pengelolaan Museum, dengan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan Museum.
- (3) Monitoring Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 78

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peninjauan lapangan;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) berpedoman pada panduan indikator monitoring.
- (3) Panduan indikator monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi Pengelolaan Museum.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 79

- (1) Dinas melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Museum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencocokkan antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan dokumen Pengelolaan Museum;
 - b. mengukur indikator capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan dokumen Pengelolaan Museum,; dan
 - c. menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut program dan kegiatan dalam dokumen Pengelolaan Museum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam Pengelolaan Museum.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 80

- (1) Unit pelaksana teknis atau badan layanan umum daerah sebagai Pengelola Museum wajib melaporkan Pengelolaan Museum kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. hasil monitoring mandiri; dan
 - b. hasil evaluasi mandiri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan Pengelolaan Museum bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 37